

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan nasional dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan nasional Indonesia dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.

Negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, semakin giat melaksanakan pembangunan. Kegiatan pembangunan itu mencakup perbaikan yang lebih maju dan terarah disegala bidang, sehingga terjadilah kegiatan pembangunan secara fisik khususnya pembangunan-pembangunan yang berupa

Gedung-gedung, Jalan, Jembatan, Saluran air, Tanggul sungai, Waduk maupun Perumahan. Kegiatan-kegiatan tersebut diusahakan oleh pemerintah untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengadaan bangunan-bangunan tersebut lazimnya menggunakan Pemborongan karena dengan pemborongan dirasakan lebih efisien.

Kegiatan pembangunan tersebut terjadi dalam bentuk perjanjian pemborongan bangunan. Dimana pemerintah bertindak sebagai pihak yang memberi pekerjaan atau pihak yang memborongkan. Pengertian Perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dalam pasal 1601b KUH perdata yang berbunyi:

Pemborongan Pekerjaan adalah Perjanjian dengan mana pihak yang satu (si-pemborong ) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain ( pihak yang memborongkan ) dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Perjanjian pemborongan lahir karena adanya kesepakatan secara timbal-balik antara pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong yaitu pihak yang memborongkan sepakat untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan membuat suatu bangunan kepada pihak pemborong, sebaliknya pihak pemborong sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan berhak atas harga tertentu dari pekerjaan yang telah dikerjakannya. Bagaimana cara pemborong mengerjakan tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan pekerjaan tersebut, karena yang dikehendaki adalah hasilnya, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik, dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.<sup>2</sup>

Dengan adanya perjanjian pemborongan selalu ada pihak pihak yang

terikat dalam perjanjian pemborongan, tetapi ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan. Baik pihak yang terikat, maupun yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan disebut peserta dalam perjanjian pemborongan. Adapun peserta dalam perjanjiannya yaitu:

- a. prinsipal (pimpinan proyek / pemberi tugas )
- b. pemborong (rekanan / kontraktor)
- c. perencana ( arsitek)
- d. pengawas ( direksi )<sup>3</sup>

Perjanjian pemborongan selain diatur dalam KUHPerdara, juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Didalam perjanjian ini terdapat kemungkinan terjadi *Overmacht* atau *force majeure* yaitu suatu keadaan diluar kekuasaan manusia, yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya.

Dalam keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), debitur tidak dapat dipersalahkan, karena keadaan ini timbulnya di luar kemampuan pihak debitur. Keadaan memaksa yang menimpa benda obyek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian, bisa juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Sehubungan dengan keadaan memaksa ini, persoalan yang akan timbul

---

<sup>3</sup> Dismialdi, E. Y. Penelitian Pemborongan, hlm 7

adalah masalah risiko. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur yang menimpa benda yang menjadi obyek perikatan atau menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap banjir. Setiap tahunnya, dapat dipastikan terjadi banjir oleh karena luapan air sungai ataupun jebolnya beberapa tanggul sungai. Pemerintah Kabupaten Kebumen mengambil langkah membangun tanggul-tanggul sungai tersebut, yang bekerjasama dengan kontraktor untuk pemborongan bangunan yang dilakukan dalam bentuk perjanjian pemborongan bangunan. Pembangunan tanggul sungai yang dilakukan juga tidak dapat menjamin akan datangnya banjir kembali, oleh karena tanggul sungai yang telah maupun sedang dibangun seringkali ambruk.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: Siapa yang menanggung risiko atas pembangunan tanggul sungai di Kabupaten Kebumen dalam hal ambruknya tanggul sungai karena banjir.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada dua yaitu:

#### 1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui siapakah yang akan menanggung risiko atas pembangunan tanggul sungai di Kabupaten Kebumen dalam hal ambruknya tanggul sungai karena banjir, sebelum waktu yang diperjanjikan berakhir.

#### 2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang harus

dipenuhi dan ditempuh sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan yaitu:

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian kepustakaan ini didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### a. Bahan Hukum Primer

Diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, antara lain :

- (1) KUHPerdata
- (2) Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- (3) Keppres no. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) SK Menteri/Sekretaris Negara No. 3547/TPPBPP/XII/1985 tentang Pedoman Prakuualifikasi.
- (5) SK Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.122/KPTS/M/2003 tentang Pemberian Wewenang/Kuasa kepada Pimpinan Proyek Pengendali Banjir dan Pengamanan Pantai Serayu - Bogowonto

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, makalah yang berhubungan

## 2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan meliputi:

### a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen.

### b. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non random sampling* yaitu tidak semua individu diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Teknik *non random sampling* yang diambil adalah *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian.

### c. Responden

Yang bertindak sebagai responden adalah:

1. Kepala Sub. Dinas Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kebumen
2. Pemilik Proyek PBPP Serayu-Bogowonto
3. Direksi Pekerjaan dari PT. Argabudi Karyamarga-PT. Widya Satria, JO
4. Pengawas Proyek

### d. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan dahulu oleh peneliti dengan tujuan untuk

wawancara langsung dengan pihak tersebut.

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, terlebih dahulu diolah dan kemudian dianalisis. Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara memahami dan menafsirkan data yang sudah terkumpul menurut perspektif penulis didasarkan pada apa yang penulis dapatkan dari literatur yang ada dan penelitian lapangan.

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN**

Dalam bab ini membahas tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat syahnya perjanjian, jenis perjanjian, pelaksanaan perjanjian, *overmacht* dan akibat-akibatnya serta hapusnya perjanjian.

## **BAB III        TINJAUAN        UMUM        TENTANG        PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI**

Dalam bab ini menguraikan tentang dua hal yaitu tinjauan umum tentang perjanjian pemborongan dan tinjauan umum tentang jasa konstruksi. Tinjauan umum tentang perjanjian pemborongan membahas Pengertian perjanjian pemborongan, Sifat dan Bentuk

perjanjian pemborongan, Macam dan Isi perjanjian pemborongan, peserta dalam perjanjian pemborongan, Prosedur sebelum terjadinya perjanjian pemborongan, *Overmacht* dalam perjanjian pemborongan serta Berakhirnya perjanjian pemborongan. Sedangkan tinjauan umum tentang jasa konstruksi membahas tentang pengertian jasa konstruksi, Asas dan Tujuan jasa konstruksi, Jenis, Bentuk dan Bidang usaha jasa konstruksi, Penyelenggaraan jasa konstruksi, Kegagalan bangunan, Penyelesaian sengketa serta Sanksi.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini menguraikan tentang Hak dan Kewajiban para pihak serta Penyelesaian perjanjian pemborongan pembangunan tanggul sungai dalam hal ambruknya tanggul sungai karena banjir.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran